



## **P U T U S A N**

Nomor:40/Pdt.G/2009/PTA.Bjm.

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***

***DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA***

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Tahanan Polsek Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Moch. Santoso bin Sanusi, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Karang Salam Rt.003 Rw.06 Desa Pucung Kecamatan Baru, Kabupaten Krawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus / Surat Kuasa Insidentil tanggal 9 September 2009, dahulu Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

***Melawan***

**TERBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan D1, bertempat tinggal di KOTA BANJARMASIN. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Robert Hendra Sulu, SH. MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin di bawah Nomor 201/II/2008/PA. Bjm. tertanggal 24 Nopember 2008. Dahulu Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Telah membaca putusan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin Nomor : 512/Pdt.G/2008/PA.Bjm. tanggal 27 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan hak asuh anak yang bernama: ANAK I, umur 8 tahun dan ANAK II, umur 6 tahun 6 bulan diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak tergugat untuk bertemu kedua anak tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama: ANAK I, umur 8 tahun dan ANAK II umur 6 tahun 6 bulan kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin, bahwa Pembanding pada tanggal 11 September 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin Nomor : 512/Pdt.G/2008/PA.Bjm. tanggal 27 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Oktober 2009;



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing tidak menyampaikan Memori Banding dan Kontra Memori;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusan ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang belum tepat dan menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandung dari ANAK I, umur 8 tahun / tanggal lahir 31 Agustus 2000 dan ANAK II umur 6 tahun 6 bulan / tanggal lahir 30 Januari 2002 tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa yang memelihara kedua anak Pembanding dan Terbanding saat ini adalah bukan Pembanding sebagai ayahnya, tetapi kenyataannya dititipkan pemeliharaannya oleh Tergugat/Pembanding kepada saudara kandung laki-laki Tergugat/Pembanding yang bernama : SAUDARA PEMBANDING bersama isterinya yang bernama : ISTERI SAUDARA PEMBANDING dan yang bersangkutan bukan orang yang berhak untuk mengasuh dan memeliharanya (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan



Agama Klas 1 A Banjarmasin No. 512/Pdt.G/2008/PA.Bjm. tanggal 27 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-

Mengingat, pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin Nomor : 512/Pdt.G/2008/PA.Bjm. tanggal 27 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan anak yang bernama: ANAK I dan ANAK II berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (TERBANDING) tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu / berkomunikasi dengan kedua anak tersebut;
- Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk menyerahkan anak yang bernama: ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat (TERBANDING);
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1430 Hijriyah oleh Drs. Nashrullah Syarqawi, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abdul Kadir Ahmadi, SH. Dan Drs. Sya'roni masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 25 November 2009, Nomor : 40/Pdt.G/2009/PTA.Bjm. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Gazali, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

**HAKIM KETUA**

ttd.

Drs. Nashrullah Syarqawi, SH.

**HAKIM ANGGOTA**

ttd.

ttd.

Drs. H. Abdul Kadir Ahmadi, SH.

Drs. Sya'roni

**PANITERA PENGANTI**

ttd.

Gazali, SH.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
-	
Jumlah	Rp. 150.000,-